



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 282.25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana susunan Tim, dan tugas dan tanggungjawab tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan Inventarisasi, Penyimpanan dan mengelola Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;

- f. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- g. mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/245.25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2023

I

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

dr. ARIF SETYOKO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197101112003121006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 292 .25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN TIM
1.	dr. Arif Setyoko, M.M	Direktur	Pengarah
2.	Sawiji Hartanto, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua / PPID Pelaksana
3.	Jumali, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas	Sekretaris
4.	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab aspek sarana dan prasarana
5.	Dwi Hastari, A.Md.	Pranata Komputer Mahir	Anggota aspek sarana dan prasarana
6.	dr. Satriyo Fajar Wicaksono	Dokter Madya	Anggota aspek sarana dan prasarana
7.	Tutuk Yuliyanti, S.S.T.,Bdn	Bidan Madya	Anggota aspek sarana dan prasarana
8.	dr. Katarina Iswati	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Penanggung Jawab aspek jenis informasi
9.	Eka Surya Putra, S.S.T.P.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota aspek jenis informasi
10.	Doddy Hermawan, S.I.P., M.Si.	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota aspek jenis informasi
11.	A. Henry Pradiko Utomo, S.H.	Analisis Peraturan Perundang- Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan	Anggota aspek jenis informasi
12.	Kadarto Tri Hatmono, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota aspek jenis informasi
13.	Arief Budiman, S.E.	Penata Laporan Keuangan	Anggota aspek jenis informasi
14.	Sri Purwantini, S.I.Pust.	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota aspek jenis informasi
15.	Mulyadi, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Penanggung Jawab aspek kualitas informasi
16.	Widhi Hartanto, S.S.T., M.Eng.	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota aspek kualitas informasi

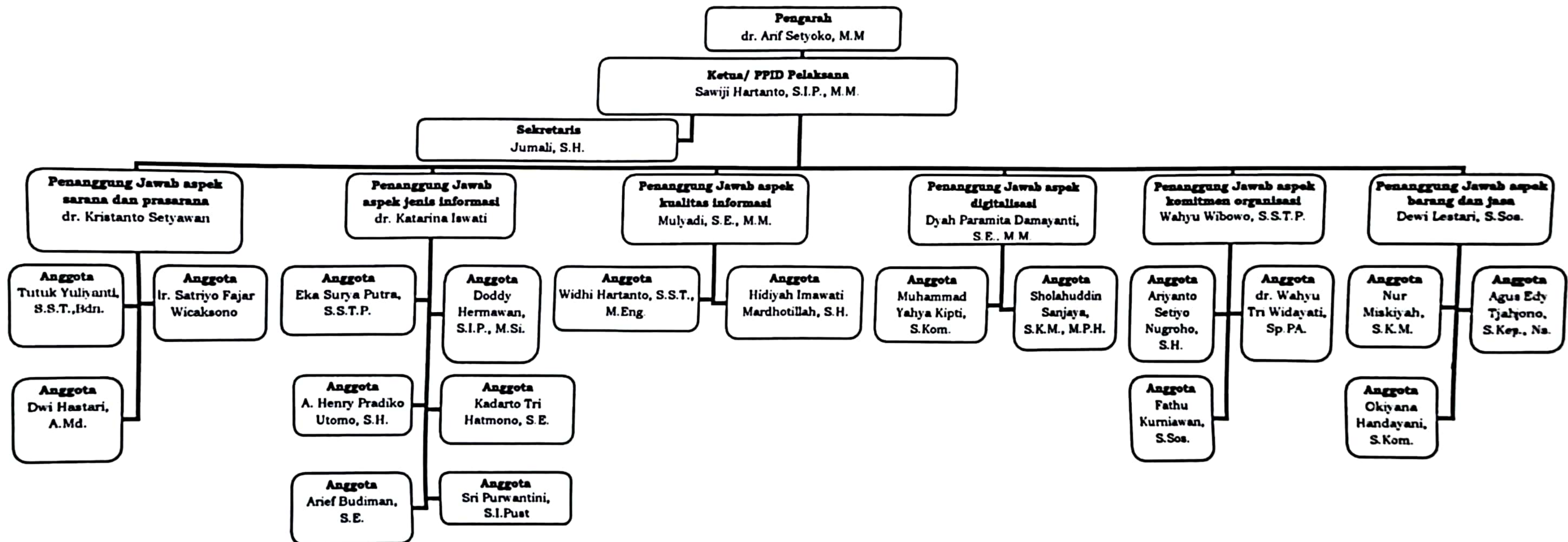
17.	Hidiyah Imawati Mardhotillah, S.H.	Pengelola Pelayanan Kehumasan	Anggota aspek kualitas informasi
18.	Dyah Paramita Damayanti, S.E., M.M.	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntan	Penanggung Jawab aspek digitalisasi
19.	Muhammad Yahya Kipti, S.Kom.	Pengelola Tehnologi Informasi	Anggota aspek digitalisasi
20.	Sholahuddin Sanjaya, S.K.M., M.P.H.	Penata Laporan Keuangan	Anggota aspek digitalisasi
21.	Wahyu Wibowo, S.S.T.P.	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	Penanggung Jawab aspek komitmen organisasi
22.	Ariyanto Setiyo Nugroho, S.H.	Analisis Peraturan Perundang- Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan	Anggota aspek komitmen organisasi
23.	dr. Wahyu Tri Widayati, Sp.PA.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi Madya	Anggota aspek komitmen organisasi
24.	Fathu Kurniawan, S.Sos.	Pengolah Informasi Dan Komunikasi	Anggota aspek komitmen organisasi
25.	Dewi Lestari, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Penanggung Jawab aspek barang dan jasa
26.	Nur Miskiyah, S.K.M.	Sanitarian Madya	Anggota aspek barang dan jasa
27.	Agus Edy Tjahjono, S.Kep., Ns.	Perawat Madya	Anggota aspek barang dan jasa
28.	Okiyana Handayani, S.Kom.	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Anggota aspek barang dan jasa


**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

dr. ARIF SETYOKO, M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197101112003121006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 282 .25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

BAGAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

dr. ARIF SETYOKO, M.M.
Pemimpin Tingkat I
NIP. 197101112003121006